

**DAMPAK HUKUM ATAS KELUARNYA KEPUTUSAN KEPALA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN
KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR TIGA JUHAR)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

AMANDA RIZDA FITRIA HUTASUHUT

1706200188



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AMANDA RIZDA FITRIA HUTASUHUT
NPM : 1706200188
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK HUKUM ATAS KELUARNYA KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAAPUSAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR TIGA JUHAR)
Pembimbing : RACHMAD ABDUH S.H, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 September 2021	Diskusi. Penetapan Judul.	
9 September 2021	Proposal (revisi.)	
13 September 2021	Simulasi Proposal.	
6 Oktober 2021	Pembacaan Tinjauan Pustaka.	
20 Oktober 2021	Pembacaan Ambar Alatar	
10 NOV 2021	Pembacaan hasil Pembahasan	
17 NOV 2021	Pembacaan dalam menjawab RM.	
4 Desember	Kesimpulan & Saran	
10 Januari 2022	ACC oleh di Sibang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(RACHMAD ABDUH S.H, M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMANDA RIZDA FITRIA HUTASUHUT
NPM : 1706200188
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK HUKUM ATAS KELUARNYA KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAAPUSAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR TIGA JUHAR)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 JANUARI.....2022

DOSEN PEMBIMBING

UMSU

RACHMAD ABDUH S.H, M.H

NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AMANDA RIZDA FITRIA HUTASUHUT
NPM : 1706200188
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK HUKUM ATAS KELUARNYA KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR TIGA JUHAR)

PENDAFTARAN : Tanggal, 04 FEBRUARI 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

UMSU

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN : 0004127204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA

NPM

PRODI/BAGIAN

JUDUL SKRIPSI

: AMANDA RIZDA FITRIA HUTASUHUT

: 1706200188

: HUKUM/ACARA

: DAMPAK HUKUM ATAS KELUARNYA KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR TIGA JUHAR)

Dinyatakan

: (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik

() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang

() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.
3. Rachmad Abduh, S.H., M.H

1.

2.

3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amanda Rizda Fitria Hutasuhut
NPM : 1706200188
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **DAMPAK HUKUM ATAS KELUARNYA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGHAPUSAN KEWENANGAN
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI
KEPOLISIAN SEKTOR (STUDI DI
KEPOLISIAN SEKTOR TIGA JUHAR)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2022

Saya yang menyatakan



AMANDA RIZDA FITRIA HUTASUHUT

ABSTRAK

DAMPAK HUKUM ATAS KELUARNYA KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR TIGA JUHAR)

Dalam Surat Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu Tidak Melakukan Penyidikan. Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya mepedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu. Hal ini merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan. Penghapusan wewenang penyidikan juga bermanfaat karena pada dasarnya penegak hukum itu harus diawasi ketat, sementara selama ini pengawasan di tingkat Polsek itu sangat lemah. Penghapusan hak penyidikan dapat membuat potensi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar diberhentikannya kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor Tiga Juhar dan dampak atas keluarnya keputusan Kapolri tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Polsek Tiga Juhar jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi keputusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian menurut KUHAP Kewenangan melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 8 penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan, yang melatar belakangi dihapusnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian Sektor dan dampak atas dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian Sektor Tiga Juhar.

Kata Kunci: Dampak Hukum, Penghapusan Kewenangan, Penyelidikan dan Penyidikan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa kesempatan serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya. Shalawat dan salam kepada tauladan kita Rasulullah SAW, yang memberikan ilmu pengaruhnya dalam kehidupan kita. Semoga kita pengikut yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Dalam Menyusun skripsi yang berjudul Dampak Hukum Atas Keluarnya Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Penyidikan di Kepolisian Sektor (Studi Di Kepolisian Sektor Tiga Juhar) ini penulis mendapat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik.

Dalam kesempatan ini dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H, M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H, M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan di selesaikannya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya yang telah membesarkan, mendidik saya dan atas segala doa dan dukungannya serta pengorbanan yang telah diberikan dengan susah payah demi berjuang selama ini untuk menyekolahkan saya sampai di titik ini baik dari segi moral maupun material, yaitu Ayahanda Rizfan Juliardy Hutasuhut, S.T., M.M dan Ibunda Hilda Artilia Fiska, A.Md serta ucapan terimakasih kepada adik adik saya Anggita Dwi Permata Sari Hutasuhut dan Aulia Rizki Dahlan Hutasuhut yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh sahabat saya semasa sekolah dan menuntut ilmu terkhusus Diana Sarah Lubis, S.E, Putri Tan, Ismi Fadillah Matondang, A.Md, Majidah Hafni Lubis, Nabila Afifah Salwa S.H, Anggi Meilenia Ecclesia Hutagaol, Dexina

Barimbing yang telah memberikan support dan doanya selama ini. Dan terimakasih kepada teman teman seperjuangan kelas D1 Pagi, dan kelas H1 Acara yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terimakasih kepada Deri Yudha Pradana, Arif Rahman Siregar, Elpira, Putri Rahmayanti, Fajar Budi Kusuma yang telah memberikan masukan dan bertukar pikiran selama mengerjakan skripsi.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,2022

Hormat Saya
Penulis,

AMANDA RIZDA FITRIA HUTASUHUT
1706200188

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Faedah Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Keaslian Penelitian	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data.....	16
H. Jadwal Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia	18
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	18
2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	21
3. Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	25

4. Ruang Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	27
B. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	29
1. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia	29
2. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia	34
C. Penyelidikan dan Penyidikan	37
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	37
2. Pengertian Penyelidik dan Penyidik.....	43
3. Penghentian Penyidikan.....	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Pengaturan Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh	
Kepolisian Menurut KUHAP	56
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	56
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.....	59
3. Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	62
B. Latar Belakang Dihapusnya Kewenangan Penyelidikan dan	
Penyidikan Di Tingkat Kepolisian Sektor	63
1. Tujuan Dihapusnya Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan di	
Tingkat Kepolisian Sektor	63
2. Penyelesaian Secara Kekeluargaan (<i>Problem Solving</i>)	65
3. Manfaat Dihapusnya Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan di	
Tingkat Kepolisian Sektor.....	68

C. Dampak Atas Dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Di Tingkat Kepolisian Sektor Tiga Juhar	69
1. Kewenangan Dalam Menjalani Permasalahan Di Kepolisian Sektor Tiga Juhar	69
2. Kinerja Kepolisian Sektor Tiga Juhar Dalam Menjalankan Tugasnya.....	70
3. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

I Ketut Adi Purnama di dalam bukunya mengutip Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar Undang-undang dan sebagainya) juga mendefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UU No 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan hukum Kepolisian adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman bahwa hukum Kepolisian bukan saja tugas, wewenang, tanggung jawab, dan organ Polri saja, tetapi hukum Kepolisian adalah untuk menanggulangi kejahatan dalam memberi perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, sebagai hukum positif dalam disiplin hukum.

Manfaat hukum Kepolisian sebagai hukum positif adalah untuk:

1. Memberantas kejahatan dalam melindungi masyarakat
2. Meniadakan atau mengurangi sumber ancaman potensial faktor-faktor kriminogen *Police hazard* yang dapat menimbulkan kejahatan.

¹I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman: 4

H.R Abdussalam didalam bukunya mengutip kutipan dari Raymond B. Fosdick memberi pengertian bahwa Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka dalam *encyclopedia of social sciences* Polisi diartikan hanya meliputi fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Pengertian Polisi mengalami perkembangan terus, terutama Polisi telah dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.²

UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Wewenang Kepolisian secara umum yaitu Menerima laporan dan/atau pengaduan Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang.

Mencari keterangan dan barang bukti menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang

²H. R. Abdussalam. 2017. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, halaman: 6

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu, dan juga memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Kewajiban dan wewenang penyidik adalah yang lahir dari *inherent* dari sumber Undang-undang sendiri. Sedang kewajiban dan wewenang yang dibahas ini adalah yang bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Tindakan dan kewenangan Undang-undang melalui penyidik merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik, seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan, Pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan

memotret seseorang, Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Dalam Pasal 16 ayat 2 KUHAP tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf 1 UU No 2 Tahun 2002 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang melaksanakan jika memenuhi syarat, diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Karena jarak tempuh Polsek menuju Polres yang masih berdekatan jadi tidak memakan waktu yang lama. Kecenderungan penanganan suatu perkara di tingkat Polsek yang menggunakan sistem target. Karena itu banyak kasus-kasus kecil tak terlalu penting turut di selidiki. Karena penghapusan kewenangan tersebut kinerja Polsek dapat lebih difokuskan melalui pendekatan *Restorative Justice* atau penyelesaian diluar pengadilan agar tidak tergantung KUHP dan KUHAP.

Keadilan dalam menjalankan tugas negara yang telah diberikan kewenangannya oleh pimpinan dapat dilakukan dengan baik sebagaimana di dalam (QS. An- Nisa Ayat 59).

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Makna arti dari QS. An-Nisa dalam ayat di atas bermakna “Maksudnya, Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri. Ulil amri artinya orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka umat muslim berkewajiban melaksanakannya.” kandungan makna ayat ini dapat diarahkan pada segala bentuk perbuatan yang mencerminkan kebajikan dalam melakukan pekerjaan dengan benar bahkan sekalipun ketetapan itu dirasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat dan akan diberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan. Salah satu contoh kasus penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor Tiga Juhar sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP/613/III/2021. Jika di hubungkan surah An-Nisa dengan Keputusan Kapolri untuk menghapus surat tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Polsek Tiga Juhar, masyarakatnya akan susah untuk membuat laporan karena jarak yang cukup jauh untuk ke Polres. Sedangkan untuk di Polsek lain masyarakatnya jika ingin membuat laporan pengaduan lebih mudah. Maka keputusan Kapolri untuk memberhentikan penyidikan di Polsek Tiga Juhar dengan kata taat yang ada di surah An-Nisa bermakna untuk masyarakat agar menaati peraturan yang ada dan petugas Kepolisian agar melakukan perbuatan yang bijaksana dalam bertugas di Desa Tiga Juhar. Dan bisa saja permasalahan di daerah Tiga Juhar itu sudah tidak pakai sistem Polisi karena untuk membuat laporannya yang cukup jauh jika harus ke Polres, bisa jadi timbul hukum baru jika ada kejahatan disana dan masyarakat yang menghukum sendiri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengeluarkan kebijakan tak ada lagi kewenangan melakukan penyidikan bagi 1.062 Kepolisian Sektor (Polsek). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang penunjukan Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan). Keputusan tersebut dalam rangka menindaklanjuti program prioritas Kepala Kepolisian Sektor disampaikan kegiatan *Commander Wish*, 28 Januari 2021. Selain itu, keputusan ini memperhatikan usulan dari Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas dan bukan melaksanakan penyidikan perkara. Kedua, program prioritas Kapolri bidang transformasi, penataan kelembagaan, penguatan Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Kepolisian Sektor. Dan ketiga, pertimbangan dan saran staf Mabes Polri.³ Kepolisian Sektor yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya, memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 pzerihal direktif Kapolri tentang kewenangan Kepolisian Sektor tertentu dalam hal ini penulis melakukan penelitian di salah satu Kepolisian Sektor yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/613.III.2021 di Kepolisian Sektor Tiga Juhar.

³Adi Briantika. 2021. “Kapolri Hapuskan Kewenangan Penyidikan di 1.062 Polsek”. Diakses melalui www.tirto.id Jumat, 03 September 2021, Pukul 12.00 wib.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil judul skripsi:
DAMPAK HUKUM ATAS KELUARNYA KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR TIGA JUHAR)

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian menurut KUHAP?
2. Apa yang melatar belakangi dihapusnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Tingkat Kepolisian Sektor?
3. Bagaimana dampak atas dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Tingkat Kepolisian Sektor Tiga Juhar?

C. Faedah Penelitian

Faedah penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti. Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis yaitu menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor Tiga Juhar berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No:KEP/613/III/2021
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian menurut KUHAP
2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi dihapusnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Tingkat Kepolisian Sektor
3. Untuk mengetahui dampak atas keluarnya keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Tingkat Kepolisian Sektor Tiga Juhar.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Dampak Hukum atas keluarnya Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang

Penghapusan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian Sektor (Studi Di Kepolisian Sektor Tiga Juhar)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Dampak Hukum Terhadap Penghapusan Kewenangan menurut regulasi yang berlaku berkenaan dengan alasan-alasan hapusnya kewenangan penuntutan pidana terdapat dua pengelompokan penting yang dijadikan dasar yaitu : *pertama*, yang menyatakan tidak ada yang boleh dipidana atau dihukum untuk dua kali atas tindak/perbuatan pidana yang sama. *Kedua*, yaitu setiap suatu perkara mempunyai batas waktu tertentu (masa) yang mana bila batas tersebut telah berlalu atau lewat waktunya maka tidak lagi dapat mengajukan tuntutan. Dalam regulasi atau peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hapusnya penuntutan pidana di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 2 adalah sebagai berikut : pertama, alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana yang terdapat dalam KUHP. Kedua, alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana yang berada diluar KUHP. Alasan penghapusan penuntutan pidana yang terdapat dalam KUHP terdiri dari *ne bis in idem*, meninggalnya tersangka/terdakwa, daluwarsa dan penyelesaian diluar pengadilan. Sedangkan alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana diluar KUHP adalah amnesti dan abolisi.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam Undang-undang. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴

3. Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁵

F. Keaslian Penelitian

Dampak hukum atas keluarnya Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor (Studi Di Kepolisian Sektor Tiga Juhar). Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara kartel. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Dampak hukum atas keluarnya keputusan kepala Kepolisian

⁴M. Karjadi R Soesilo, 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan penjelasan Resmi dan Komentar*, Bandung: P.T Karya Nusantara, halaman : 3

⁵Hanjar Pendidikan Polri, 2020. *Manajemen Tingkat Polsek*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, halaman: 23

Republik Indonesia tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor (Studi Di Kepolisian Sektor Tiga Juhar)” Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Asy'ari Rachim, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2014, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Polrestabes Makassar Dalam Pengambilalihan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Polsek”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang lebih menekankan pada pengambilalihan suatu kasus penyidikan yang dilakukan Polsek ke Polrestabes yang terjadi di Makassar.
2. Vinorika Padmadayani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015, yang berjudul, “Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Brebes”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam hal ini Pejabat Pemerintahan yang dimaksud adalah Kepolisian di Polres brebes untuk menjalankan suatu tugas yang sudah diberikan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas di polres brebes.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi

ini mengarah kepada aspek dampak hukum penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor (Polsek) berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia No:Kep/613/III/2021.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif dan (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum empiris, yaitu dengan pengambilan data yang temukan dilapangan dengan melakukan observasi, wawancara.⁶ Dalam penelitian disebutkan Kepolisian Sektor (Polsek) Tiga Juhar disebabkan karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang substansial tentang dampak hukum atas keluarnya keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor (Studi di Kepolisian Sektor Tiga Juhar).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum

⁶Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : PT. Kencana, halaman: 177

positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan Perundang–Undang yang berlaku dan surat kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor:Kep/613/III/2021. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang di ambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pendekatan yuridis empiris bertujuan dengan cara menjadikan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan sekunder) dengan data primer yang peroleh di lapangan dianalisis permasalahannya berdasarkan hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis empiris. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.).⁷ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam dampak hukum atas keluarnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No:Kep/613/III/2021. Tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor (Studi di Kepolisian Tiga Juhar).

⁷Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, halaman: 1

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S. An-Nisa Ayat 59.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa interview (wawancara). Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polresta Deli Serdang.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti:

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep /613/III/2021 Tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Data Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi kasus yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian (Kabag Ren Bapak. AKP Hatoguan Rajagukguk) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan rujukan literatur seperti bahan hukum yang memuat pembahasan terhadap bahan hukum berupa buku-buku, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung uraian dan

pembahasan dalam penelitian ini. Dan dapat diperoleh melalui Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Dan online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Polsek Tiga Juhar kemudian data tersebut akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang diinginkan berupa Dampak hukum atas keluarnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penghapusan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Sektor (Studi Di Kepolisian Sektor Tiga Juhar). Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

H. Jadwal Penelitian

Langkah-langkah yang muncul dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan Undang-undang, yang memerlukan waktu selama 2 (dua minggu).
2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 2 (dua minggu).
3. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
4. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

I Ketut Adi Purnama di dalam bukunya mengutip pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-undang, dan sebagainya) juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).⁸

H R Abdussalam di dalam bukunya mengutip istilah Polisi dari, Raymond B. Fosdick, memberi pengertian bahwa Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, Polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Pengertian Polisi mengalami perkembangan terus, terutama Polisi telah dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

⁸I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman: 4

Dalam *Encyclopedia Britannica*, mempunyai arti yang sama bahwa Polisi dipergunakan sebagai pemeliharaan penertiban umum yang perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Steinmetz, menyatakan untuk mengatur keamanan pemerintah mengeluarkan beberapa pengaturan. Bagi mereka yang tidak menurutnya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan pemerintah. Mereka yang diberikan tugas tersebut dinamakan pegawai Polisi. Polisi dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi tentang kedudukan dari pada instansi Kepolisian. Sedangkan Polisi dalam arti materiil memberikan jawaban.

Polisi dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi tentang kedudukan dari pada instansi Kepolisian. Sedangkan Polisi dalam arti materiil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya/gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan (Undang-undang tentang Kepolisian Khusus). Chamelin, di dalam buku H R Abdussalam di dalam bukunya memberikan arti sebagai tujuan organ Polisi untuk (1) Penegak hukum, (2) Memelihara ketertiban (3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas organ Polisi adalah melakukan perencanaan produktivitas dan evaluasi pekerjaan untuk mencapai tujuan organ tersebut."

Arti istilah Polisi tersebut diatas, bila diinterpretasi, maka pengertian Polisi sebagai organ dalam melaksanakan tugas organ. Polisi serta dilaksanakan peraturan hukum baik sebagai hukum formal maupun sebagai hukum materiil untuk mewujudkan tujuan organ Polisi, yang melaksanakan fungsi pemerintah.

Kepolisian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi. Dalam UU No. 2 Tahun 2002, pada Pasal 1 Butir 1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 2, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengertian istilah Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ Polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁹

Pengertian Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan keamanan dan ketertiban dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat kewajibannya masing-masing, yang terdiri dari:

1. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya.
2. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi.

⁹H. R. Abdussalam. 2017. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, halaman: 7-8

3. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya melalui pengadilan.
4. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan.¹⁰

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi Kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas disetiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu. Tataran fungsi Kepolisian meliputi: *preventif* baik langsung maupun tidak langsung dan *refressif* baik *non yustisiil* maupun *yustisiil*. Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis terdiri dari: Pertama, Fungsi Kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang, tempat dan waktu serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan sendiri tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok Polri dan fungsi penyelesaian perselisihan. Kedua, Fungsi Kepolisian, dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan Undang-undang meliputi fungsi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penjaga Kamtibmas di dalam konsideran UU No. 2 Tahun 2002, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada huruf c nya

¹⁰I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman: 2-3

¹¹H. R. Abdussalam. 2017. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, halaman: 98

disebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun, disebutkan bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Masalah keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya.¹²

¹²I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman: 57-58

Fungsi Langsung yaitu pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu. Penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat. Penyediaan servis dan pembagian Kembali barang-barang. Penyelesaian perselisihan diluar jalur reguler. Fungsi Tidak Langsung yaitu termasuk di dalam fungsi hukum yang tidak langsung adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu, misalnya: Kesucian hidup, memperkuat dan memperlemah penghargaan terhadap otoritas umum, mempengaruhi perasaan otoritas nasional.

Abintoro Prakoso dalam bukunya mengutip perkataan Sjachran Basah yang menyatakan bahwa fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu: Direktif sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara, Integratif sebagai pembina kesatuan bangsa, Stabilitatif sebagai pemelihara termasuk ke dalamnya hasil pembangunan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Perspektif sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Korektif baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Melihat hukum secara fungsional itu pada akhirnya hukum adalah kumpulan nilai-nilai kehidupan yang mengandung kadar kesadaran hukum masyarakat dan pengayoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹³

¹³Abintoro Prakoso, 2019. *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman: 34

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, *Pertama*, pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/ keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta. *Ketiga*, penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas. *Keempat*, penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas. *Kelima*, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. *Keenam*, pemberian bantuan hukum bagi personel Kepolisian Sektor (Polsek) beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat. *Ketujuh*, pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.¹⁴ *Kedelapan*, penyelenggaraan fungsi Kepolisian perairan. *Kesembilan*, penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan. *Kesepuluh*, pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Kepolisian Sektor (Polsek).

¹⁴ Hanjar Pendidikan Polri, 2020. *Manajemen Tingkat Polsek, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri*, halaman: 35

3. Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Kepolisian Materiil adalah semua hukum materiil termasuk hukum pidana materiil yang menjadi dasar dan pedoman Polisi untuk penanggulangan kejahatan. Hukum Kepolisian formil adalah semua hukum termasuk peraturan yang mengatur bagaimana cara Polisi menanggulangi kejahatan termasuk yang diatur dalam KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002.¹⁵

Tujuan Hukum Kepolisian adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman bahwa Hukum Kepolisian bukan saja menjadi tugas, wewenang, tanggung jawab dan organ Polri saja, tetapi Hukum Kepolisian adalah untuk menanggulangi kejahatan dalam memberi perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya, sebagai hukum positif dalam disiplin hukum.¹⁶

H R Abdussalam di dalam bukunya menyebutkan subyek hukum, menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan hukum adalah kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban. Yang mempunyai hak dan kewajiban serta yang diberi kewenangan hukum, hanya manusia atau orang yang dan badan hukum. Dengan pengertian subyek hukum tersebut, maka subyek Hukum Kepolisian adalah manusia atau orang dan badan mempunyai hak dan kewajiban serta diberi kewenangan Hukum Kepolisian, yang dimaksud badan hukum dapat berupa lembaga atau institusi, kelompok kelompok masyarakat dan masyarakat baik sebagai suprastruktur maupun infrastruktur. Berdasarkan pengertian subyek Hukum Kepolisian tersebut maka subyek Hukum Kepolisian berdasarkan pendekatan hukum terdiri dari :

¹⁵ H. R. Abdussalam. 2017. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, halaman: 14

¹⁶Ibid., halaman: 6

- a. Setiap orang, berdasarkan Pasal 111 ayat (1) KUHAP dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Dengan penjelasan cukup jelas.
- b. Semua pejabat atau petugas Polri baik yang diberi wewenang selaku penyidik dan penyidik berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan butir 2 KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 yang diberi wewenang umum dan khusus.
- c. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan Pasal 3 ayat (1) butir b KUHAP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- d. Kepolisian khusus dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) butir a dan c diberi kewenangan mengemban fungsi Kepolisian, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- e. Aparat penegak hukum selain Polri juga Jaksa selaku penuntut umum, Hakim dan pengadilan, penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan berdasarkan KUHAP, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kehakiman, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang no. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 1996 tentang pemasyarakatan.

- f. Aparat pertahanan negara terdiri dari: 1) Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai komponen utama TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 2) Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan untuk mobilisasi dalam memperkuat komponen utama. 3) Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dalam memperkuat komponen utama dan komponen cadangan.¹⁷

4. Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi Negara Republik Indonesia sebagai Penegak Hukum di antara pekerjaan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan Kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya Polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.

Menurut Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok Polri yaitu: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum, (3) memberikan perlindungan,

¹⁷Ibid, halaman: 95-96

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*Living law*), karena di tangan Polri itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi ini, Polri diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.¹⁸

Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum secara bersamaan, menjadikan sebagian anggota Polri sulit untuk memisahkan keduanya. Menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan bukanlah hal yang mudah. Berbagai pandangan dan disertai terjemahan pelaksanaan tugas di lapangan belum maksimal diaplikasikan oleh sebagian anggota Polri dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks Polri selaku penegak hukum, anggota Polri yang berada di lapangan masih kurang dipahami terjemahan makna dan arti pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam satu pelaksanaan tugas penegakan hukum. Masih ditemukannya anggota Polri yang berlaku arogan, menyelewengkan kewenangan. Ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus serta keberpihakan terhadap salah satu pihak menjadi indikator adanya ketidakpahaman makna dari pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Polri sebagai pengemban fungsi Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat akan lebih efektif apabila pemahaman akan jati dirinya terus melekat pada setiap insan Polri secara Profesional.¹⁹

¹⁸ Dr. I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama., halaman: 61

¹⁹ Ibid., halaman: 62

B. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas seorang Polisi sebenarnya merupakan tugas yang sulit. Ia ditugaskan untuk menerapkan atau menegakkan sejumlah hukum dan peraturan dalam tingkatan atau proporsi dan dengan cara yang santun sebagai pelindung masyarakat. Tugasnya memerlukan diskresi yang sensitif dan bijak dalam mengambil keputusan apakah memerlukan proses pidana atau tidak. Ia tidak hanya harus tahu apakah tindakan tertentu melanggar hukum namun juga harus tahu apakah ada kemungkinan sebab lain yang mengakibatkan hukum telah dilanggar. Ia wajib menegakkan hukum, namun harus menentukan apakah pelanggaran itu harus ditangani dengan peringatan saja ataukah melakukan penangkapan. Ia tidak senantiasa melakukan penangkapan pada setiap pelaku pelanggaran. Sejumlah aturan hukum tidak selalu dimaksudkan oleh pembentuk hukum untuk ditegakkan dan yang lain melarang tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Apabila ia menangkap semua pelanggar hukum, hal demikian tidak mungkin dapat diselesaikan di sidang pengadilan dan Polisi harus selalu menghadiri sidang pengadilan, sehingga Polisi tidak dapat melakukan tugas profesinya yang lain. Konsekuensinya, Polisi harus menyelesaikan kasus (permasalahan) yang ada di masyarakat secara informal daripada meneruskan perkara ke pengadilan.

Tugas-tugas Kepolisian di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau

penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Haarsja W. Bachtiar di dalam buku Yoyok Uruk Suyono bahwa petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Tugas-tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa :
“Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu satu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas Kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan Polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.”²⁰

Besarnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, juga menjadi pertimbangan sosiologis untuk dibentuknya Undang-undang Kepolisian dimaksud. Keberhasilan cita-cita Undang-undang tersebut sangatlah ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan kewenangannya, sehingga tampak tegas

²⁰Yoyok Uruk Suyono, 2014. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman: 5-6

adanya kemandirian dan pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Dilihat dari tugas wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam UU No. 2 Tahun 2002, dapat dikaji dari pendekatan tugas Polri dan wewenang Polri yang meliputi wewenang umum dan khusus. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²¹

Tugas Polisi Republik Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tugas pokok dan tugas Polisi dalam bertugas. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002: Tugas pokok Polisi Republik Indonesia, yaitu: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²²

Pejabat Kepolisian tertentu memiliki tugas penyidikan. Untuk dapat melakukan penyidikan maka diberi kewenangan melakukan tindakan tindakan antara lain penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Tanpa kewenangan pejabat Kepolisian itu tidak dapat melakukan tindakan apapun. Wewenang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan, misalnya wewenang penangkapan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemberian wewenang kepada Pejabat Kepolisian itu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.²³

²¹Ibid, halaman: 68-69

²²Edi Saputra Hasibuan, 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman: 37-38

²³Abintoro Prakoso, 2019. *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman: 59

Penyelenggaran pembinaan SDM di Kepolisian Sektor (Polsek) dalam rangka mempersiapkan kesiapan diri masing-masing anggota untuk melaksanakan operasionalisasi Polsek, kondisi yang disiapkan antara lain kesehatan jasmani dan rohani anggota, membangun semangat kerja anggota, mobilitas anggota, tingginya angka kesadaran kinerja, loyalitas, dedikasi dan produktivitas guna mencapai tujuan organisasi (Polsek).

1. Penyediaan Pada prinsipnya pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) tidak terdapat proses penyeleksian atau rekrutmen personil. Namun demikian Polsek dapat melakukan langkah-langkah *affirmative action* mulai kegiatan pencarian bibit unggul calon anggota Polri yang memiliki prestasi akademik dan atau akselerasi, membina dan menggalang masyarakat untuk berpartisipasi terhadap tugas Polri seperti Pamsuakarsa, pembentukan jaringan intelijen/informasi.
2. Pendidikan dan pelatihan Siklus Pendidikan bukan bagian kewenangan Polsek, namun demikian Polsek dapat melakukan peningkatan kompetensi dan kemampuan personil Polsek melalui pelatihan fungsi teknis Kepolisian yang menjadi domain Polsek, contoh : fungsi deteksi, preemtif dan preventif, Gakkum terbatas dan fungsi pelayanan. Secara proaktif mempersiapkan personil Polsek yang akan mengikuti seleksi Dikbangum ataupun Dikbangspes, baik melalui pelatihan kemampuan fisik, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, pembinaan kemampuan akademik, manajerial pada umumnya dan *leadership* pada khususnya serta keterampilan fungsi teknis Kepolisian. Pembinaan keterampilan personil dilaksanakan melalui latihan rutin. Kapolres beserta para Kanit, Kasium dan SPKT berkewajiban melatih,

membina /membimbing satuan/anggotanya dalam rangka penyegaran dan peningkatan kemampuan keterampilan satuan/ perorangan. Pada atasan langsung harus mengetahui posisi awal kecakapan/kemampuan bawahannya baik individu maupun kelompok dan berupaya mengembangkan dengan pelatihan melalui program mingguan dan aplikasi langsung dalam kegiatan rutin sehari-hari yang dilaksanakan secara terencana.

a. Sasaran

Pembinaan keterampilan personel melalui pelatihan rutin.

- 1) Menerima laporan/pengaduan di ruang penjagaan
- 2) Penerbitan skck/ijin keramaian
- 3) Olah TKP
- 4) Patrol
- 5) Penjagaan
- 6) Pengawalan
- 7) Pemeriksaan saksi tersangka
- 8) Penyimpanan barang bukti
- 9) Kring serse
- 10) AAP
- 11) Pidato/bicara didepan masyarakat
- 12) Sambang desa

b. Cara Bertindak Latihan keterampilan bagi anggota baik individu maupun kelompok diprogramkan setiap minggu oleh Kapolsek, para Kanit, Kasio serta SPKT. Kedudukan Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan

sesuai dengan daerah hukum masing-masing Polsek dikelompokkan dalam tipologi :

- 1) Polsek Tipe Metropolitan
- 2) Polsek Tipe Urban
- 3) Polsek Tipe Rural
- 4) Polsek Tipe Prarural

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.²⁴

2. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dan kewenangan Polri dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana, Polisi merupakan institusi yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan institusi pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyeleksian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya Polisi akan melakukan identifikasi apakah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan

²⁴Hanjar Pendidikan Polri. 2020. Manajemen Tingkat Polsek, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, halaman: 15,33

kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, kemudian kejaksaan membuat suatu dakwaan atau tuntutan yang akan disampaikan di hadapan majelis hakim pengadilan dan masih terus berlanjut sampai betul-betul semua pihak menerima semua putusannya.²⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, langkah dan gerak Polisi dibatasi oleh seperangkat aturan hukum pidana, yang secara prinsip melarang dipergunakannya cara-cara kekerasan dalam menangani tersangka pelaku kejahatan. Di samping itu juga, adanya ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Polisi dalam penanganan suatu perkara pidana untuk menyelamatkan Polisi/petugas itu sendiri dari tindakan-tindakan yang berlebihan, juga sebagai instrumen untuk memandu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Tugas dan kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana, secara yuridis ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 2 Tahun 2002.

Menurut Djoko Prakoso yang dikutip oleh Abintoro Prakoso, bahwa dalam membahas kewenangan Kepolisian disini hanya difokuskan pada kewenangan Kepolisian yang diperoleh secara atribusi, maksudnya kewenangan yang diperoleh dan diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut memiliki kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-

²⁵ Edi Saputra Hasibuan, 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman: 37

undangan, sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.

Menurut KUHAP membedakan pengertian antara penyidik dan penyelidik. Di samping adanya perbedaan pengertian tersebut, antara penyelidik dan penyidik terdapat pula kewenangannya masing-masing, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP:

1. Karena kewajibannya, penyelidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; Pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik.

Setelah penyelidik selesai melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada penyidik.

Wewenang penyidik, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan

dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengambil sidik jari dan memotret seorang, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pada uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, maka terlihat Polisi mempunyai peran penting dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, Polisi mempunyai seperangkat tugas dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh institusi lain dalam subsistem peradilan pidana (kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat).²⁶

C. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum pun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan hukum.²⁷ KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini”. Penyelidikan merupakan untuk mendahului

²⁶Edi Saputra Hasibuan, 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman: 43-45

²⁷Rachmad Abduh. 2021, “ *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Buktimalapraktik Medis*, Medan : 20238 : halaman : 6. Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2021.

penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen maka penyelidikan ini maksudnya adalah tahap pertama dalam 7 tahap hukum acara pidana yang berarti mencari kebenaran.²⁸

Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/ penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Dengan perkataan lain penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain mencari dan menemukan “berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang diutarakan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Telah selayaknya disadari bahwa *eigenrichting* (bertindak sebagai hakim untuk diri sendiri/menghakimi orang/pelanggar hukum) tidak diperkenankan. Selanjutnya “laporan/pengaduan” sebagaimana tercantum diatur oleh Pasal 108 KUHAP yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

²⁸Jur.Andi Hamzah. 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 119-120

2. Setiap orang mengetahui mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik”.

Misalnya : seorang kepala bagian atau kepala dinas suatu instansi selaku pegawai negeri menemukan penyimpangan/ penyelewengan namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat 3 Pasal 108 KUHAP. Diduga hal tersebut karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan sehingga diselesaikan menurut kebijaksanaan.penetentuan kebijaksanaan di daerah-daerah Indonesia masih kuat dipengaruhi adat istiadat setempat itulah sebabnya muncul istilah “diselesaikan dengan kekeluargaan”.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Di dalam KUHAP, penyelidikan "merupakan salah satu cara atau metode yang berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opsporing* atau *onderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan (*opsporing*) dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.²⁹

Motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kalau kurang hati-hati melakukan penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang "Praperadilan". Karena sebagaimana yang digariskan KUHAP, memberi hak kepada tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

²⁹ Leden Marpaung, 2014. *Peroses penanganan perkara pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 6-8

yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangat beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap dibatasi pada dan barang bukti agar usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan, memadai untuk melanjutkan penyidikan. Memang sikap yang digambarkan sehubungan dengan penyelidikan, bisa menjurus ke arah yang merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat, jika syarat dan pembatasan tersebut terlampaui sempit diartikan oleh aparat penyidik. Sikap yang terlampaui hati-hati, berarti membiarkan para pelaku tindak pidana dan penjahat berkeliaran sesuka hati. Bukan sikap seperti itu yang dikehendaki oleh pembatasan dan persyaratan penyelidikan. Yang dikehendaki, ketertiban harus tetap ditegakkan dan dijamin, namun sebaliknya dalam menegakkan ketertiban itu, tujuan tindakan itu kepada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, pelaku, segi hak asasi, dan dari sudut hukum pembuktian.³⁰

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam bab 1 mengenai penjelasan umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (belanda) dan *investigation* (inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Dalam Bahasa belanda ini sama dengan *opsporing* menurut Dipinto di

³⁰M. Yahya Harahap, 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 101-103

dalam buku Rudy Cahya, penyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, serta karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penampungan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³¹

Polri sebagai Penyelidik berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4: Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

³¹Rudy Cahya Kurniawan, 2021, *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri*, Sleman: Cv Budi Utama, halaman: 47

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah "setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia". Tegasnya: penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, "monopoli tunggal" Polri.

Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan, menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien. Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya Pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.³²

2. Pengertian Penyelidik dan Penyidik

Ayat (1) Pasal 108 KUHAP dirumuskan sebagai "hak". Sebagai "hak", merupakan hal yang dapat dipergunakan atau tidak digunakan. Sesungguhnya tidak tepat jika dirumuskan sebagai hak karena Pasal 27 UUD 1945 setelah mewajibkan semua warga negara wajib menjunjung hukum.

³²M. Yahya Harahap, 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 103

Ayat (2) Pasal 108 KUHP telah diatur dalam Pasal 164 KUHP, sedang ayat (3) Pasal 108 KUHP belum diatur pada hukum pidana materiil atau peraturan Perundang-undangan yang mengancam dengan sanksi jika pegawai negeri tersebut lalai atau tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut sehingga saat ini masih ditemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana tidak dilaporkan pada penyidik/penyidik melainkan diselesaikan dengan dalil “diselesaikan secara kekeluargaan”.

Menurut Pasal 4 KUHP “penyidik” adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) selanjutnya tentang penyidik ini diatur oleh Pasal 5 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;

2. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b pada penyidik.

Pasal 1 butir 5 KUHAP jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1a) KUHAP, maka rumusan Pasal 5 ayat (1a) KUHAP seolah-olah tidak tepat karena belum dirumuskannya “mencari dan menemukan” tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP.³³

Rumusan Pasal 5 ayat (1a) merupakan hal yang berlebihan yakni “menurut hukum yang tak bertanggung jawab”. Rumusan tersebut tidak tepat karena “menurut hukum” telah merupakan rumusan yang cukup dan tepat. Pada penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1a) tercantum : “yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia”.

Rumusan diatas, karena dimaksudkan sebagai penjelasan, meskipun berlebihan, tidak merupakan hal yang perlu dipermasalahkan. Batasan wewenang penyelidik ini memang perlu karena :

³³Leden Marpaung, 2014. *Peroses penanganan perkara pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 8-9

1. Tujuan penyidik adalah untuk menentukan dapat didakwa suatu peristiwa dilakukan penyidikan atau suatu peristiwa sebagai tindak pidana.
2. Untuk membedakan “Penyelidik” dengan “Penyidik”.

Hal ini tampak dengan jelas dengan menyimak Pasal 5 ayat (1) b. tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) memerlukan “perintah penyidik”. Perlu perhatian agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran seolah-olah “surat perintah penyidik” lebih dahulu terbit dari “surat perintah penyelidikan”.

Berdasarkan hasil penyelidikan maka diterbitkan surat perintah penyidikan Pasal 102 ayat (2) KUHAP mengatur “hal tertangkap tangan” sebagai berikut: “Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b”.

Penyelidik dalam pelaksanaan tugasnya perlu diperhatikan Pasal 104 KUHAP yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya”.

Berdasarkan Pasal 104 KUHAP diatas, dihubungkan dengan Pasal 4 KUHAP yang menyatakan: “Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia” maka tidak salah jika ditafsirkan bahwa melaksanakan tugas penyelidikan, Polri tidak memerlukan surat perintah penyelidikan. Dalam hal tugas tersebut telah dianggap cukup dengan menunjuk tanda pengenalnya.

Rumusan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 KUHAP, maka penyidik tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Akan tetapi, sebagian pakar berpendapat bahwa penyelidikan

tersebut dimaksudkan untuk menemukan: “bukti permulaan” dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP maupun Pasal 5 KUHAP, tidak tercantum perkataan pelaku atau tersangka. Oleh karena itu sudah tepat jika “penyelidikan” tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa, diduga keras sebagai tindak pidana.³⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, disebutkan bahwa Penyidik Pembantu adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai

³⁴Leden Marpaung, 2014. *Peroses penanganan perkara pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika halaman: 9-11

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. PPNS sebagai pengemban fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing diatur dalam Pasal 3 (1) UU No. 2 Tahun 2002. Keberadaan PPNS terdapat pada 28 Departemen/Instansi/Badan yang tersebar di pusat maupun daerah. Didalam pelaksanaan penegakan hukum, menegakkan hukum secara umum yang bermitra dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Antara POLRI dan PPNS berada pada organ yang berbeda, namun mempunyai visi misi yang sama dalam penegakan hukum.

Pelaksanaan tugas selaku pengemban fungsi Kepolisian, optimalisasi koordinasi dan kerjasama antara pengemban fungsi Kepolisian dilakukan dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat yang dilakukan secara preemtif, preventif, dan represif.

Fungsi Preemtif dilakukan Bersama dengan Polri dan Departemen/Instansi/ Badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan antisipasi gejala yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh korelasi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fungsi Preventif dilakukan Bersama dengan Polri dan Departemen/ Instansi/ Badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum dimana gejalanya sudah tampak sebagai daerah rawan. Fungsi Refresif dilakukan Bersama dengan Polri dan Departemen/Instansi/ Badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan penindakan terhadap

pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses penyidikan serta mengajukan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum hingga proses pengadilan sesuai peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM oleh PPNS, maka dirumuskannya Kode Etik Profesi PPNS sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Kode Etik Profesi PPNS ditetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi PPNS RI No: 02/umum/APPNS/2006 Tanggal 15 November di Jakarta. Upaya melepaskan kedudukan PPNS di bawah koordinasi aparat Kepolisian, tentunya memiliki dampak yang sangat luas terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Adanya pemikiran terkait kedudukan PPNS dalam proses penegakan hukum di Indonesia, bertujuan untuk menempatkan masing-masing Lembaga penyidik sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sebagaimana arahan Undang-undang, sehingga di kemudian hari tidak lagi muncul tarik menarik dalam hal menjalankan penyidikan dan yang terpenting sistem penegakkan hukum yang selama ini telah dibangun dapat berdiri kokoh.

Perangkat sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), peran aparaturnya penegakan hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran hukum materiil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum dilaksanakan. Selama ini ruang lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih

kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul pesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata masyarakat.

Mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. oleh karena itu, Polri di sebut sebagai penyidik utama dan bukan sebagai penyidik tunggal. Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) terkandung gerak sistemik dari sub-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Lembaga Koreksi dan Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berwujud resosialisasi pelaku tindak pidana dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan diharapkan dalam jangka menengah dan kesejahteraan sosial untuk waktu/ jangka yang Panjang.³⁵ Pada Pasal 1 butir 2 tercantum : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang

³⁵I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman: 57-63

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan tugas utama penyidik adalah :

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
2. Menemukan tersangka.

Tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 75 KUHAP. Pada Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut : “ (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDB/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum “pemberhentian penyidikan” ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya atas “Pemberhentian Penyidikan” tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan “Pra Peradilan” kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan “penyidik” maka penghentian penyidikan sah adanya tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat maka “Penyidikan” wajib dilanjutkan. Dalam hal ini ada pihak yang bertanya bahwa jika putusan Pra Peradilan untuk melanjutkan penyelidikan, tidak dilaksanakan oleh penyidik. Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahannya ini dilakukan 2 tahap, yakni :

1. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat :
 - a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk.
 - b. Melengkapi sendiri dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyelidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.³⁶

3. Penghentian Penyidikan

Pada prakteknya, alasan-alasan formal seperti yang disampaikan sebelumnya dapat menjadi acuan. Alasan tidak cukup bukti dan juga bukan perkara pidana sewaktu-waktu dapat dibuka kembali kerap muncul bilamana ditemukan bukti baru yang mengindikasikan sebaliknya. Di luar itu alasan lain (tidak ditemukan dalam aturan hukum di atas) adalah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang diikuti dengan pencabutan perkara atau "penghilangan berkas" dengan tujuan menghilangkan jejak administratif pelaporan atau pengaduan.

Kesepakatan damai bisa muncul karena pada prinsipnya perkara adalah perkara perdata (utang piutang, misalnya) dan campur tangan Polisi dibutuhkan

³⁶Leden Marpaung, 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 11-14

karena mereka memiliki kewenangan menerapkan upaya paksa (menangkap, menahan) yang muncul dalam rangka penyelidikan penyidikan. Dukungan Kepolisian ini menjadi komoditi yang dapat ditawarkan kepada konsumen yang mampu membayar dan hendak menyelesaikan masalah hukum apapun dan tidak perlu dugaan adanya tindak pidana. Penyidik dalam hal ini disalahgunakan sebagai penjual jasa dan dalam proses itu tidak lagi melindungi dan melayani kepentingan masyarakat umum (*to protect and to serve*) sebagaimana diamanatkan posisinya sebagai pengembang tugas-fungsi pemerintahan.

Selain itu kerap juga terdengar istilah dipolitisasi. Dalam hal ini, tindakan penegakan hukum pidana - termasuk yang dilakukan oleh Kepolisian dianggap sekadar dilakukan untuk kepentingan jangka pendek, yaitu untuk memajukan kepentingan politik dari sekelompok orang. Para politisi di Indonesia kerap pula menggunakan jasa Kepolisian" atau setidaknya ancaman akan diproses oleh Kepolisian untuk memperkuat posisi tawarnya di hadapan masyarakat atau menghukum anggota masyarakat yang menuduh mereka korupsi.

Campur tangan Polisi yang digambarkan di atas pada prinsipnya ditujukan untuk memaksa pihak lain (lawan) duduk bersama dan mencapai kesepakatan (perdamaian) yang niscaya akan diikuti penerbitan SP3 atau dipetieskan. Apabila diartikan negatif, perdamaian tersebut dapat dilakukan oleh "oknum Kepolisian dalam hal pelapor sebenarnya memiliki tujuan lain (menagih hutang dan menggunakan Kepolisian sebagai penekan; atau sekadar untuk menghukum terlapor karena telah menyinggung harga diri atau sekadar membuat malu pelapor), atau delik yang diperkarakan adalah delik aduan. Sebaliknya, apabila

diartikan positif, maka perdamaian tersebut dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka penegakan hukum adat (yang untuk kasus-kasus tertentu berdasarkan wilayah terjadinya) dirasakan lebih adil.³⁷

Kewenangan menerima laporan atau pengaduan terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana” hal tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan kewenangan penyidik dalam KUHAP.

Selain itu kewenangan “menyuruh berhenti orang yang dicurigai” dari KUHAP, disempurnakan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf c draf RUU HAP, yang berbunyi “menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan”. Kewenangan penyidik terkait dengan “tindakan lain menurut hukum” juga disempurnakan melalui Pasal 7 Ayat (1) huruf j, yaitu “melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan ketika hilangnya tahapan penyelidikan di dalam penegakan acara pidana di Indonesia maka perlu dilakukan perubahan terhadap mekanisme penghentian penyidikan. Karena dengan ditiadakannya proses penyelidikan maka besar kemungkinan akan dilakukannya upaya penyidikan terhadap peristiwa yang dilaporkan pada penyidik. Sedangkan tidak dalam semua perkara ternyata ditemukan alat bukti yang sah sehingga penyidikan tersebut dapat dilanjutkan dalam tahapan selanjutnya yaitu persidangan guna mendapatkan putusan hukum yang mengikat.

³⁷Anne Safrina, W.M Herry Susilowati, Maria Ulfah. 2017, “*Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*” Vol 29 Nomor 1 Februari 2017, halaman: 8-9

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Menurut KUHAP

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Di dalam buku I Ketut Adi Purnama Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan kawan yang di kutip oleh I Ketut Adi Purnama mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar Undang-undang dan sebagainya) juga mendefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).³⁸ UU No 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan hukum Kepolisian adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman bahwa hukum Kepolisian bukan saja tugas, wewenang, tanggung jawab, dan organ Polri saja.

Pengertian Polisi mengalami perkembangan terus, terutama Polisi telah dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.³⁹

³⁸Dr. I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama., halaman: 4

³⁹H. R. Abdussalam. 2017. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, halaman: 6-8

Menurut UU RI No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Wewenang Kepolisian secara umum yaitu Menerima laporan dan/atau pengaduan membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang.

Mencari keterangan dan barang bukti menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu, dan juga memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih Aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional. Melakukan pengawasan fungsional

Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Kewajiban dan wewenang penyidik adalah yang lahir dari *inherent* dari sumber Undang-undang sendiri. Sedang kewajiban dan wewenang yang dibahas ini adalah yang bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Tindakan dan kewenangan Undang-undang melalui penyidik merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik, seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan, Pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Dalam Pasal 16 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang melaksanakan jika memenuhi syarat, diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Karena jarak tempuh Polsek menuju Polres yang masih berdekatan jadi tidak memakan waktu yang lama. Kecenderungan penanganan suatu perkara di tingkat Polsek yang menggunakan sistem target. Karena itu banyak kasus-kasus kecil tak terlalu penting turut di selidiki. Karena penghapusan kewenangan tersebut kinerja Polsek dapat lebih di fokuskan melalui pendekatan *Restorative Justice* atau penyelesaian diluar pengadilan agar tidak tergantung KUHP dan KUHAP.

Dalam penyelesaian perkara pidana disebut ada tiga pejabat yaitu, penyidik, penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal (4 KUHAP), penyidik dijabat oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sedangkan penyidik pembantu (Pasal 10 KUHAP) adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.⁴⁰

2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel karena pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana.⁴¹

⁴⁰M. Karjadi R Soesilo, 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan penjelasan Resmi dan Komentar*, Bandung: P.T Karya Nusantara, halaman: 15-16

⁴¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ini telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Keputusan ini dikeluarkan sebagai salah satu bentuk program prioritas Kapolri pada bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Sekilas mengenai Surat Keputusan Kapolri Nomor: KEP/613/III/2021 Surat Keputusan Kapolri ini menetapkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Polsek tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang Kewenangan Polsek tertentu.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dalam Surat Keputusan Kapolri ini juga dilampirkan 2 daftar nama Polsek yang tidak melakukan penyidikan. Adapun daftar nama beberapa Polsek tersebut, merujuk kepada beberapa kriteria yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Jarak tempuh antara Polsek dengan Polres rata-rata tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit atau 2 (dua) jam.

- b. Lokasi tidak berbeda pulau.
- c. Jumlah Laporan Polisi yang diterima rata-rata tidak lebih dari 10 LP setiap tahunnya.

Surat Keputusan Kapolri ini juga di dalamnya dilampirkan daftar nama Polsek yang tidak melakukan penyidikan. Adapun daftar nama beberapa Polsek tersebut, merujuk kepada beberapa kriteria yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Jarak tempuh antara Polsek dengan Polres rata-rata tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit atau 2 (dua) jam.
- b. Lokasi tidak berbeda pulau.
- c. Jumlah LP (Laporan Polisi) yang diterima rata-rata tidak lebih dari 10 LP setiap tahunnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri ini, daftar Polsek tertentu yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kapolri terdapat beberapa Polsek yang masih memiliki kewenangan untuk menerima Laporan Polisi dan melakukan proses penyelidikan. Hanya saja, pada saat penanganan Laporan Polisi tersebut naik ke tahap penyidikan, Polsek tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga wajib untuk melimpahkan kepada Polres di atasnya. Namun, khusus beberapa Polsek, seperti di wilayah Papua Barat tidak menangani tindak pidana karena jarak tempuh sangat dekat dengan Polres. Disisi lain, berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kapolri ini, faktanya tidak semua Polsek yang ada di Indonesia diberlakukan pembatasan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Contohnya untuk Polsek yang berada pada wilayah Polda Metro Jaya, masih diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.

3. Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana

Seperti yang dapat kita ketahui bersama bahwa di dalam masyarakat selalu ada orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa roda awal perputaran proses peradilan pidana itu dimulai dari masyarakat. Proses peradilan pidana tersebut telah diatur dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana.

Peranan Penyidik Polri di dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal dari mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan selalu berhubungan dengan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli.

Dalam Hukum Acara Pidana ada pembagian fungsi antara Kepolisian dan Kejaksaan secara horizontal; fungsi penyidikan di tangan Kepolisian meliputi baik sarana hukum maupun sarana tekniknya. Pengecualiannya ada dalam Pasal 284 KUHAP yang berkaitan dengan delik-delik dalam Perundang-undangan Pidana Khusus."· Penyidikan dengan menggunakan sarana hukum antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan :

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi.
- d. Penahanan
- e. Penggeledahan
- f. Penyitaan

g. Hubungan antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum

Penyidikan dengan menggunakan sarana teknik antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan:

- a. Identifikasi
- b. Daktiloskopi
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara
- d. Autopsi
- e. Interogasi terhadap tersangka dan saksi.⁴²

Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum. Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga penyidik yaitu Lembaga yang melaksanakan kekuasaan penyidikan.

B. Latar Belakang Dihapusnya Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Di Tingkat Kepolisian Sektor

1. Tujuan Dihapusnya Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan di Tingkat Kepolisian Sektor

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ini telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴²D.P.M. Sitompul. 1993. "*Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana*". Diakses melalui jhp.ui.ac.id, Kamis, 02 Desember 2021, Pukul 12.23 wib.

Nomor: Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Surat Keputusan Kapolri ini menetapkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Polsek tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang Kewenangan Polsek tertentu.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dalam Surat Keputusan Kapolri ini juga dilampirkan daftar nama Polsek yang tidak melakukan penyidikan. Adapun daftar nama beberapa Polsek tersebut, merujuk kepada beberapa kriteria yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:⁴³

- a. Jarak tempuh antara Polsek dengan Polres rata-rata tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit atau 2 (dua) jam.
- b. Lokasi tidak berbeda pulau.
- c. Jumlah Laporan Polisi yang diterima rata-rata tidak lebih dari 10 (sepuluh) Laporan Polisi setiap tahunnya.

⁴³Anggraeni and Partners. 2021. “*Kepolisian Sektor Tidak Lagi Berwenang Melakukan Penyidikan*”. Diakses melalui ap-lawsolution.com, Kamis, 02 Desember 2021, Pukul 13.07 wib.

Keputusan ini dikeluarkan sebagai salah satu bentuk program prioritas Kapolri pada bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Menurut AKP Hatoguan Rajagukguk seperti di dalam wawancaranya beliau menyampaikan latar belakang dihapusnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Polsek antara lain:

- a. Rata-rata laporan Polisi per tahun sebanyak kurang dari 15 kasus di Kepolisian Sektor;
- b. Lokasi Polsek tidak berbeda pulau dengan Polres Induk;
- c. Waktu tempuh dari Polsek ke Polres tidak begitu jauh, maksimal 1 jam dengan kendaraan bermotor;
- d. Lebih mengedepankan Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan dengan cara *Problem Solving*.

2. Penyelesaian Secara Kekeluargaan (*Problem Solving*)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam menangani

permasalahan kamtibmas, Polri mendorong terwujudnya suatu kerjasama antara Polisi dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan bersama-sama menemukan upaya penyelesaiannya. Perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tapi sulit diberantas secara tuntas.

Metode yang dikembangkan Kepolisian melalui program Polmas (Pemolisian Masyarakat) ini untuk mencegah dan mengurangi kejahatan serta permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu dengan upaya penyelesaian masalah kamtibmas dengan metode Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) dimana pemecahan masalah ini berorientasi pada pemecahan masalah masyarakat (*Problem Oriented Policing*) yang bertujuan untuk menegakkan hukum. Metode ini mengesampingkan asas kemanfaatan hukum dan melihat masyarakat sebagai objek dari penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat tidak diutamakan melainkan kemampuan dan keterampilan Polri yang diperhatikan, dalam hal ini kemampuan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas).

Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Salah satu cara mewujudkan situasi

kamtibmas yang mantap dan dinamis ini yaitu menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum pidana yang dialami masyarakat dengan metode pemecahan masalah (*Problem Solving*).

Penyelesaian masalah Peranan Bhabinkamtibmas salah satunya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum pidana dengan metode pemecahan masalah (*Problem Solving*) yang dialami masyarakat desa binaannya dengan tenaga, waktu dan biaya ringan serta dari segi emosional penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* yang dilakukan bhabinkamtibmas akan memberikan kenyamanan, keharmonisan bagi para pihak yang bermasalah karena metode pemecahan masalah (*Problem Solving*) merupakan metode penyelesaian masalah yang efektif dan efisien, menghasilkan keuntungan antara pihak yang bermasalah karena diselesaikan dengan komunikasi terbuka, jujur dan identifikasi akar masalah oleh bhabinkamtibmas yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan disepakati oleh para pihak yang bermasalah. Pada hal tertentu penyelesaian masalah dengan metode pemecahan masalah (*Problem Solving*) peranan bhabinkamtibmas juga diharapkan dalam mengambil keputusan terhadap masalah pelanggaran hukum pidana yang tidak menemui kesepakatan antara pihak yang bermasalah melalui musyawarah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemecahan masalah (*Problem Solving*) yang dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanganan pelanggaran hukum pidana adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor

kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana.⁴⁴

3. Manfaat Dihapusnya Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan di Tingkat Kepolisian Sektor

Penghapusan wewenang penyidikan juga bermanfaat karena pada dasarnya penegak hukum itu harus diawasi ketat, sementara selama ini pengawasan di tingkat Polsek itu sangat lemah. Penghapusan hak penyidikan dapat membuat potensi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisasi. Keuntungan lain, dari penghapusan kewenangan penyidikan ini juga bisa membuat Polisi lebih dekat dan menjadi sahabat masyarakat, KOMPOLNAS Andrea Poeloengan menyampaikan kepada reporter Tirto, Kamis (20/2/2020). Karena di satu sisi Polisi bisa lebih fokus bekerja sama dengan masyarakat menjaga ketertiban, dan di sisi lain menghilangkan persepsi negatif seperti represif yang umumnya muncul saat mereka menangani kasus. Pengubahan peraturan ini juga sangat penting karena memaksa Polisi mengubah pandangan mereka yang merasa semua masalah harus dibawa ke pengadilan. Yang katanya, "Polri memiliki diskresi untuk menyelesaikan masalah kecil atau sepele." KOMPOLNAS Andrea Poeloengan membenarkan pernyataan Mahfud soal "kejar target." Menurutnya, ini disebabkan karena masyarakat, juga media massa, yang menganggap Polisi bekerja jika misalnya sukses mengungkap kasus. "Sementara kegiatan ketertiban dan pencegahan tidak mendapat porsi publikasi yang besar." Pakar hukum pidana dari

⁴⁴Sirajuddin, Hambali Thalib, Hamza Baharuddin. 2020, "*Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem Solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana*" Vol 1 Nomor 4 September 2020. halaman: 2

Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat serupa, misalnya soal keuntungan ekonomi. "Biaya untuk mengurus perkara sampai ke pengadilan cukup besar, dalam arti gaji dan honor pegawai, transportasi, yang menjadi beban negara," Fickar menyampaikan kepada reporter Tirto. Penghapusan satu kewenangan ini juga menurutnya tidak akan mempengaruhi kinerja Kepolisian secara umum. Berdasarkan UU Kepolisian, fungsi Polri itu penanggung jawab keamanan dalam negeri, penegak hukum, dan pelayan masyarakat. Jika satu fungsi dikurangi di tingkat paling bawah, ia menganggap fungsi pengamanan akan lebih optimal dijalankan.⁴⁵

C. Dampak Atas Dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan dan Penyidikan di Tingkat Kepolisian Sektor Tiga Juhar

1. Kewenangan Dalam Menjalani Permasalahan Di Kepolisian Sektor Tiga Juhar

Surat Keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/613/III/2021 Polsek Tiga Juhar termasuk dalam aturan yang memberhentikan proses penyidikan dan penyelidikan Polsek yang tidak melakukan penyidikan berlaku untuk Polsek tipe B (*Urban*), Polsek Tipe C (*Rural*), dan Polsek Tipe D (*Pra rural*) dan Polsek Tiga Juhar termasuk Polsek Tipe C. Setelah keluarnya surat tersebut kewenangan Polsek wilayah Tiga Juhar sendiri meliputi mekanisme yang ditandatangani Polsek Tiga Juhar jika ada kejahatan yang terjadi di Polsek Tiga Juhar menerima laporan pengaduan masyarakat/korban

⁴⁵Adi Briantika. 2020. "Apa pentingnya usulan Mahfud Menghapus Penyidikan Di Tingkat Polsek?". Diakses Melalui www.tirto.id, Kamis, 02 Desember 2021, Pukul 14.32 wib

sementara, personil Polsek Tiga Juhar melakukan cek TKP, mendata saksi, Personil Polsek Tiga Juhar mendampingi Masyarakat/korban ke Polresta Deli Serdang untuk membuat laporan ke SPKT Polresta.

2. Kinerja Kepolisian Sektor Tiga Juhar Dalam Menjalankan Tugasnya

Mekanisme yang ditandatangani Kepolisian Sektor Tiga Juhar jika ada kejahatan yang terjadi di Polsek Tiga Juhar menerima laporan pengaduan masyarakat/korban sementara, personil Polsek Tiga Juhar melakukan cek TKP, mendata saksi, Personil Polsek Tiga Juhar mendampingi Masyarakat/korban ke Polresta Deli Serdang untk membuat laporan ke SPKT Polresta.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra Polisi dan Kepolisian pada masa itu maka Negara yang bersangkutan dinamakan “Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan *Ekspansionisme* dan *Imperialisme*

dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan Polisi dan Kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi Kepolisian itu sendiri. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, Polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.⁴⁶

3. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat

Penyelesaian masalah (*Problem Solving*) Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana atau hal hal yang lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan penanganan masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan, baik menyangkut Kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan penyelesaian masalah (*Problem Solving*) ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada di lingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar. Pemecahan masalah bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat.

⁴⁶Diddo Erwin Tryadmadja, Ronny Gosal, Frans Singkoh 2020, “*Kinerja Kepolisian Sektor Kota Manado Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat (Studi Tentang Penanganan Minuman Keras di Wilayah Sektor Sario)*” Vol 2 Nomor 5 Tahun 2020, halaman:3-4

Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut. peranan Bhabinkamtibmas yang terus aktif menekan dan mencegah serta menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah binaannya masing-masing, dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara.

Dengan adanya kegiatan Bhabinkamtibmas Polri dalam hal ini mengenai penyelesaian masalah (*Problem Solving*), tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, karena petugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis membahas tentang apa yang melatarbelakangi dihapusnya kewenangan peyelidikan dan penyidikan di Polsek Tiga Juhar.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang penunjukan Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak

⁴⁷Zasima A. Djamil.2020, “Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Yendidori)”. Desember 2020

melakukan penyidikan) sebanyak 1.062 Polsek tidak bisa melakukan proses penyidikan tidak termasuk Polsek yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Pertama adalah yang dilihat dari Polsek tidak melakukan penyidikan karena Polsek berdekatan dengan Polres, sehingga masalah-masalah tindak pidana yang dilaporkan ataupun masalah lain dilaksanakan oleh Polres. Berdasarkan data kasus tiga tahun terakhir rata-rata laporan Polisi per tahunnya sebanyak 11 kasus yang ditangani oleh Polsek Tiga Juhar.

Selanjutnya, Polsek yang tidak diberikan proses penyidikan karena wilayahnya tergolong aman dengan pertimbangan tersebut Polsek Tiga Juhar letaknya tidak berbeda pulau dengan Polres Deli Serdang yang waktu tempuhnya hanya memakan waktu maksimal satu jam dengan kendaraan bermotor dan cenderung kondisi Kamtibmas nya relatif aman.

Terakhir, Keputusan Kapolri tersebut memperhatikan soal program prioritas *Commander Wish* di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan pemuatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan termasuk di wilayah Polsek Tiga Juhar yang di bawahi oleh Pimpinan Polresta Deli Serdang. Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Direktif Kapolri Tentang kewenangan Polsek tertentu keputusan itu juga berdasarkan, UU No. 2 Tahun 2002, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut penjelasan dari Polisi selaku instansi yang berwenang dalam menjelaskan apa yang melatarbelakangi dihapusnya penyelidikan dan penyidikan di Polsek Tiga Juhar tersebut melalui penelitian penulis dari proses wawancara Bersama bapak AKP Hatoguan Rajagukguk beliau menjelaskan bahwa:

Apa yang melatarbelakangi dihapusnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Polsek Tiga Juhar karena rata rata laporan Polisi per tahun sebanyak 11 kasus (data 3 tahun terakhir) berdasarkan tingkat laporan kriminalitas yang sedikit di Polsek Tiga Juhar menjadikan dasar untuk dihapusnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Polsek Tiga Juhar setelah dihapusnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri nomor: B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri kewenangan Polsek tertentu, kini Polsek Tiga Juhar lebih mengedepankan Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan dengan cara *Problem Solving*, mekanisme yang ditangani Polsek Tiga Juhar jika ada kejahatan yang terjadi di Polsek Tiga Juhar adalah menerima laporan pengaduan masyarakat/korban sementara, personil Polsek Tiga Juhar melakukan cek TKP, mendata saksi, lalu personil Polsek Tiga Juhar mendampingi masyarakat/korban ke Polresta Deli Serdang untuk membuat laporan ke SPKT Polresta.

Keamanan adalah keadaan aman, ketentraman. Aman adalah bebas dari bahaya/ tidak merasa takut atau khawatir (*peace*), bebas dari gangguan (*secure*),

terlindungi (*safe*), dan kepastian (*sure*). Dari konotasi diatas, maka keamanan adalah suatu keadaan yang bebas dari setiap gangguan, bahaya, risiko, sehingga tercipta rasa tentram, kepastian dan ketenangan dalam hati setiap orang. Lingkup arti keamanan lebih luas, keamanan bisa ditujukan terhadap ancaman dari luar disebut pertahanan, dan ancaman dari dalam yang disebut keamanan dalam negeri yang pelaksanaannya dilakukan melalui penegakan hukum. Sedangkan apabila kita ingin membangun supremasi hukum, maka kita harus sepakat menempatkan hukum diatas segala kepentingan yang lain. Itu berarti semua sikap dan perilaku, tindakan dan Langkah, baik oleh aparatur negara, para elite politik, dan masyarakat harus berdasarkan hukum.

Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban yang bermuara pada penegakan hukum, maka peningkatan koordinasi serta kerja sama yang baik secara proporsional sangat diperlukan, karena masalah keamanan dan penegakan hukum bukan semata-mata hanya dapat diatasi oleh para aparat penegak hukum/Polri saja, akan tetapi berbagai aspek serta situasi dan kondisi yang dinamis sangat berpengaruh pada hukum dan keamanan itu sendiri. Definisi yuridis, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggarakannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan

yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3/2021 Tanggal 17 Februari 2021 perihal Direktif Kapolri Tentang Kewenangan Polsek Tertentu. Program prioritas Kapolri yang disampaikan dalam kegiatan *Commander Wish* pada tanggal 28 Januari 2021. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak AKP Hatoguan Rajagukguk selaku Pimpinan Kabag REN (Kabag Perencanaan) sebagai berikut:

Penyebab dihapusnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan di Polsek Tiga Juhar karena rata-rata laporan Polisi per tahun sebanyak 11 kasus (data 3 tahun terakhir). Lokasi Polsek tidak berbeda pulau dengan Polres Induk. Waktu tempuh dari Polsek ke Polres maksimal 1 (satu) jam dengan kendaraan bermotor (R2/R4). Polsek Tiga Juhar sekarang lebih mengedepankan Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan dengan cara *Problem Solving*. Polsek yang tidak melakukan penyidikan berlaku untuk Polsek tipe B (*Urban*), Polsek Tipe C (*Rural*) dan Polsek tipe D (*Pra rural*) dan Polsek Tiga Juhar termasuk Polsek tipe C (*Rural*). Mekanisme yang ditangani Polsek Tiga Juhar Jika ada kejahatan yang terjadi di Polsek Tiga Juhar adalah menerima laporan pengaduan masyarakat/korban sementara, personil Polsek Tiga Juhar melakukan Cek TKP, mendata saksi, Personil Polsek Tiga Juhar mendampingi Masyarakat/korban ke Polresta Deli Serdang untuk membuat laporan ke SPKT Polresta. Sebelum nya Polsek Tiga Juhar sudah mensosialisasikan tentang surat keputusan Kapolri

⁴⁸Edi Saputra Hasibuan, 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman: 28-29

tersebut kepada perangkat desa dan masyarakat Sudah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk melalui media sosial. Berdasarkan pernyataan wawancara bapak AKP Hotoguan Rajagukguk sejauh ini Tidak ada dampak atas keluarnya Surat Keputusan Kapolri tersebut masyarakat Tiga Juhar menerima perubahan apalagi dengan adanya Bhabinkamtibmas yang dikedepankan untuk menyelesaikan masalah secara *Problem Solving*. Ada Sebagian masyarakat mengeluh tentang jauhnya jarak tempuh ke Polresta Deli Serdang sekitar kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan R2/R4.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya dampak atas keluarnya keputusan pemberhentian penyelidikan dan penyidikan di Polsek Tiga Juhar sejauh ini masih diterima oleh masyarakat akan tetapi kendala dari masyarakat jika ingin melaporkan atau membuat pengaduan ke kantor Polisi cukup memakan waktu yang lama karena jarak Desa Tiga Juhar ke Polresta Deli Serdang cukup jauh, akan tetapi tingkat kriminalitas di Desa Tiga Juhar yang cukup kecil itu jadi dasar acuan Polsek Tiga Juhar termasuk salah satu Polsek yang diberhentikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri tersebut, dan dari hasil wawancara Bersama bapak AKP Hatoguan Rajagukguk Polsek Tiga Juhar menjamin untuk mendampingi masyarakat jika ingin membuat laporan atau pengaduan ke Polresta Deli Serdang jika ada masyarakat membuat pengaduan Polsek Tiga Juhar akan mengutus personilnya untuk mendampingi masyarakat ke Polresta Deli Serdang untuk membuat pengaduan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sesuai dengan Pasal 4 yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Ketentuan dalam KUHAP Pasal 6 ditentukan ada 2 (dua) macam badan yang diberikan wewenang penyidikan yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang. Penyidik PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Kepolisian dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PPNS segera menyerahkan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan

penegakan hukum selanjutnya.

3. Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya dampak atas keluarnya keputusan pemberhentian penyelidikan dan penyidikan di Polsek Tiga Juhar sejauh ini masih diterima oleh masyarakat akan tetapi kendala dari masyarakat jika ingin melaporkan atau membuat pengaduan ke kantor Polisi cukup memakan waktu yang lama karena jarak Desa Tiga Juhar ke Polresta Deli Serdang cukup jauh, akan tetapi tingkat kriminalitas di Desa Tiga Juhar yang cukup kecil itu jadi dasar acuan Polsek Tiga Juhar termasuk salah satu Polsek yang diberhentikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri tersebut, dan dari hasil wawancara bersama Bapak AKP Hatoguan Rajagukguk Polsek Tiga Juhar menjamin untuk mendampingi masyarakat jika ingin membuat laporan atau pengaduan ke Polresta Deli Serdang jika ada masyarakat membuat pengaduan Polsek Tiga Juhar akan mengutus personilnya untuk mendampingi masyarakat ke Polresta Deli Serdang untuk membuat pengaduan.

B. SARAN

1. Masyarakat lebih suka berurusan dengan Polisi di tingkat Polsek dengan alasan jarak dari tempat tinggal dengan Polsek yang relatif dekat sehingga waktu tempuh relatif cepat, merasa lebih mengenal Polisi di Tingkat Polsek dan sering berkomunikasi dengan Polsek. Dan jika dalam keadaan mendesak masyarakat tetap bisa membuat laporan/aduan ke Polsek terdekat.

2. Penghilangan kewenangan penyidikan di Tingkat Polsek dikhawatirkan meningkatkan angka kriminalitas, menurunkan kewibawaan Polsek, adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kejahatan ke kantor Polisi.
3. Penegakan hukum di Polsek harusnya lebih mengedepankan keadilan *Restoratif* dari pada penghapusan kewenangan penyidikan, konsep keadilan *Restoratif* adalah alternatif untuk mengatasi penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif, efektif, dan tidak mahal.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abintoro Prakoso, 2019. *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Edi Saputra Hasibuan, 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Hanjar Pendidikan Polri, 2020. *Manajemen Tingkat Polsek*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
- H R. Abdussalam. 2017. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK
- I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : PT. Kencana
- Jur. Andi Hamzah. 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2014. *Proses penanganan perkara pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Karjadi, R Soesilo, 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan penjelasan Resmi dan Komentar*, Bandung: P.T Karya Nusantara
- M. Yahya Harahap, 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rudy Cahya Kurniawan, 2021, *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri*, Sleman: Cv Budi Utama
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Yoyok Uruk Suyono, 2014. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Laksbang Grafika

2. JURNAL

Anne Safrina, W.M Herry Susilowati, Maria Ulfah. 2017, “*Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*” Vol 29 Nomor 1 Februari 2017

Diddo Erwin Tryadmadja, Ronny Gosal, Frans Singkoh 2020, “*Kinerja Kepolisian Sektor Kota Manado Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat (Studi Tentang Penanganan Minuman Keras di Wilayah Sektor Sario)*” Vol 2 Nomor 5 Tahun 2020

Rachmad Abduh. 2021, “*Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti malapraktik Medis*, Medan : 20238 Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2021.

Zasima A. Djamil.2020, “*Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Yendidori)*”. Desember 2020

3. INTERNET

Adi Briantika. 2021. “*Kapolri Hapuskan Kewenangan Penyidikan di 1.062 Polsek*”. Diakses melalui www.tirto.id, Jumat, 03 September 2021, Pukul 12.00 wib.

Adi Briantika. 2020. ”*Apa pentingnya usulan Mahfud Menghapus Penyidikan Di Tingkat Polsek?*”. Diakses Melalui www.tirto.id, Kamis, 02 Desember 2021, Pukul 14.32 wib

Anggraeni and Partners. 2021. “*Kepolisian Sektor Titan Lagi Berwenang Melakukan Penyidikan*”. Diakses melalui ap-lawsolution.com, Kamis, 02 Desember 2021, Pukul 13.07 wib.

D.P.M. Sitompul. 1993. “*Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Diakses melalui jhp.ui.ac.id, Kamis, 02 Desember 2021, Pukul 12.23 wib.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sirajuddin, Hambali Thalib, Hamza Baharuddin. 2020, “*Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem Solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana*” Vol 1 Nomor 4 September 2020